



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**Nomor : 4 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM**  
**KEBAKARAN**

**WALIKOTA MAKASSAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa bahaya kebakaran dapat membawa bencana terhadap jiwa manusia dan harta benda sehingga perlu dicegah sedini mungkin;
  - b. Bahwa untuk mencegah terjadinya kebakaran, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran agar dapat berfungsi dengan baik;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam satu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas – batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Teknik Penyusunan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 1988 tentang Bangunan ( Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 1991, Seri B Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Darurat dan Pemadam Kebakaran Kota Makassar ( Lembaran Daerah Nomor 25 Tahun 2001 Seri D Nomor 25);

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA  
MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI  
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
KEBAKARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
- c. Walikota adalah Walikota Makassar.
- d. Dinas adalah Dinas Pelayanan Darurat dan Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Darurat dan Pemadam Kebakaran Kota Makassar.
- f. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran seperti racun api, hidran dan sprinkler.
- g. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
- h. Ruangan adalah bangunan tertutup atau terbuka yang berlantai satu atau lebih yang dijadikan sebagai tempat kegiatan menyimpan, mengolah, memperdagangkan barang dan jasa untuk umum.
- i. Rumah usaha adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang peruntukannya sebagai tempat usaha.

- j. Rumah Susun atau Flat/Apartemen adalah bangunan bertingkat yang dibangun suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda dan tanah bersama;
- k. Kendaraan Bermotor adalah mobil penumpang umum (Taksi, Angkot an sejenisnya), mobil bus, jeep/pick up, mobil truck, trailer, tronton, fork lift, dozer, eskavator (alat berat dan sejenisnya) yang digunakan untuk usaha komersial;
- l. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- m. Benda yang mudah terbakar (MT) adalah benda yang bila terkena panas atau panas api mudah terbakar atau cepat merambatkan api;
- n. Benda yang tidak mudah terbakar (TMT) adalah benda yang bila terkena panas atau nyala api tidak mudah terbakar atau lambat merambatkan api;
- o. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan api;
- p. Fire Hydrant adalah Hidran Kebakaran;
- q. Fire Hidrant Gedung adalah hidran yang terletak dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang dalam bangunan atau gedung tersebut;
- r. Fire Hidrant Halaman adalah hidran yang terletak diluar bangunan, yang instalasi dan peralatannya disediakan atau dipasang di lingkungan bangunan tersebut;
- s. Sprinkler adalah suatu alat yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah;
- t. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam, pencegah kebakaran yang dijual di toko dan yang akan dipasang pada bangunan yang diterbitkan oleh Dinas;
- u. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas

pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau Badan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

- v. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- x. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
- y. Surat Setoran Retribusi (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang masih harus dibayar oleh Wajib Retribusi;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- dd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;

ee. Penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II KETENTUAN PELAYANAN**

### **Pasal 2**

Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengatur tentang pemilihan dan atau pemakaian alat pemadam kebakaran dengan maksud mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran.

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat yang bertujuan agar alat pemadam tetap berfungsi untuk dipergunakan apabila terjadi kebakaran.

## **BAB III PELAYANAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal :

- a. Pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan dan kendaraan bermotor;
- b. Memberikan rekomendasi;
- c. Memberikan pendidikan dan latihan kepada masyarakat.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan/gedung dan kendaraan bermotor yang menyimpan, memuat, membawa bahan-bahan yang mudah terbakar.

### BAB IV KEWAJIBAN

#### Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai ruangan, rumah, rumah susun, flat/apartemen, perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak mudah terbakar serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

#### Pasal 7

- (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berupa racun api disediakan pada setiap:
  - a. Ruangan, rumah, rumah susun, flat/apartemen dan bangunan lainnya;
  - b. Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT);
  - c. Perusahaan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT);
  - d. Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis dan ukuran isi tabung racun api yang dimaksud apada ayat (1) ditetapkan denga Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berupa fire hidran wajib dipasang pada setiap :

- a. Bangunan industri, pabrik-pabrik dan gudang;
  - b. Bangunan sarana umum;
  - c. Bangunan perumahan real estate, rumah susun, flat dan apartemen.
- (2) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berupa sprinkler wajib dipasang pada setiap :
    - a. Bangunan seperti pasar-pasar, plaza-plaza, mal dan sejenisnya;
    - b. Banguna bertingkat yang memiliki ketinggian diatas empat belas meter atau bertingkat empat keatas mulai dari lantai satu sampai dengan keatas.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap orang pribadi atau badan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang mudah terbakar (MT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 40 M<sup>2</sup>;
- (2) Terhadap orang pribadi atau badan yang mengolah, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 75 M<sup>2</sup>;
- (3) Terhadap rumah susun, flat/apartemen harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap luas ruangan 1 s/d 600 M<sup>2</sup>;
- (4) Setiap kendaraan bermotor harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api;
- (5) Terhadap banguna industri, pabrik-pabrik dan gudang hrus memiliki 1 (satu) unit hidran setiap luas ruangan 1 s/d 600 M<sup>2</sup>;
- (6) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar-pasar, plaza-plaza, mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempat hiburan dan perkantora: harus memiliki 1 (satu) unit hidran setiap luas ruangan 1 s/d 800 M<sup>2</sup>;
- (7) Terhadap banguna perdagangan real estate, rumah susun, flat dan apartemen harus memiliki 1 (satu) unit hidran setiap luas ruangan 1 s/d 1000 M<sup>2</sup>;
- (8) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat dua keatas serta bangunan-bangunan yang memiliki ketinggian keatas harus memiliki sprinkler mulai dari lantai satu keatas.

## **BAB V NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

Dengan nama retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi.

### **Pasal 11**

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran Pabrik, Toko, Kantor, Hotel, Rumah Makan, Plaza, Mall, Bioskop, Tempat Hiburan, Pasar-Pasar, Restoran, Panti Pijat, Kios, Bengkel-Bengkel, Apotik, SPBU (gallon minyak) distributor Gas, Klinik, BUMN, BUMD, Laboratorium, Biro Konsultan Administrasi, Travel Perjalanan dan Perusahaan-perusahaan lainnya.

### **Pasal 12**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN DAERAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan retribusi jasa umum.

### **Pasal 15**

Retribusi yang terutang dipungut di dalam daerah.

## **BAB VII TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 16**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah :

- a. Jumlah Alat Pemadam Kebakaran;
- b. Jenis Alat Pemadam Kebakaran;
- c. Jenis Tempat.

## **BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran meliputi jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat;
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dalam rangka menutupi biaya penyediaan jasa berupa :
  - a. Biaya Administrasi;

- b. Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan;
- c. Biaya Pencetakan;
- d. Biaya pembinaan.

## BAB IX

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 18

(1) Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jenis racun api pertabung/tahun adalah :

- a. Rumah toko yang mudah terbakar (MT)..... Rp. 35.000,-
- b. Rumah toko yang tidak mudah terbakar (TMT)..... Rp. 25.000,-
- c. Kios yang mudah terbakar (MT) Rp. 8.500,-
- d. Kios yang tidak mudah terbakar (TMT)..... Rp. 6.000,-
- e. Stand yang mudah terbakar (MT)..... Rp. 7.000,-
- f. Stand yang tidak mudah terbakar (TMT)..... Rp. 6.000,-
- g. Perusahaan yang mudah terbakar (MT)..... Rp. 35.000,-
- h. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) mulai dari 2 tabung s/d 5 tabung..... Rp. 20.000,-
- i. Perusahaan yang mudah terbakar

(MT) mulai dari 6 tabung s/d 5 seterusnya..... Rp.15.000,-

j. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT)..... Rp. 25.000,-

k. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT) mulai dari 2 tabung s/d seterusnya..... Rp. 17.000,-

l. Kendaraan bermotor :

- Mobil penumpang umum..... Rp. 5.000,-
- Mobil bus umum..... Rp. 10.000,-
- Mobil bus tidak umum..... Rp. 5.000,-
- Mobil truck umum..... Rp. 10.000,-
- Mobil truck tidak umum..... Rp. 5.000,-
- Mobil pick up/taxi..... Rp. 5.000,-

(2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran perunit/tahun adalah sebagai berikut :

- a. Hidran halaman..... Rp. 50.000,-
- b. Hidran gedung (dalam bangunan)..... Rp. 60.000,-

(3) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran setiap satu perangkat/ tahun adalah..... Rp. 50.000,-

#### Pasal 19

Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang harus dibayar oleh wajib pajak retribusi yang mendapat jasa pemeriksaan dihitung dari perkalian antara jumlah alat pemadam kebakaran disetiap jenis tempat x besarnya tarif per-unit dalam pertahunnya sebagaimana termaksud pasal 10.

#### **Pasal 20**

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

### **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 22**

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi, yang didasarkan pada SPTRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi, maka Walikota menerbitkan SKRD secara Jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud Ayat 2 Pasal ini ditetapkan Walikota.

### **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 23**

Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Bentuk, Isi, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan Walikota.

### **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

Tata cara pelaksanaan Penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XIV KEDALUARS A**

### **Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi. Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam izin yang telah diberikan, maka izin dapat dicabut;
- (3) Izin dapat diterbitkan kembali setelah segala persyaratan telah dipenuhi oleh pemegang izi yang telah dicabut izinnya tersebut.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 29**

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- (2) Denda dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah;
- (3) Ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikecualikan untuk kepentingan bangunan pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 9 Januari 2002

**WALIKOTA MAKASSAR**

**Cap/Ttd  
H.B. AMIRUDDIN MAULA**

Diundangkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 17 Januari 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**Cap/Ttd  
Drs. SUPOMO GUNTUR  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 010 103 877**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
Nomor 5 Tahun 2002 Seri C Nomor 3**